



P U T U S A N

No.102/Pid.B/2012/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI DARMAJID Alias DEDI
Alias AJID Bin KARTIJAN.
Tempat lahir : Batulicin (Kabupaten
Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/21 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Km. 10 Desa Manunggal Kecamatan
Karang Bintang Kabupaten
Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (kelas 2).

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

- Ditangkap oleh Penyidik, tanggal 27 Maret 2012, Nomor SP-Kap/12/III/2012/Reskrim, penangkapan tanggal 27 Maret 2012;
- Ditahan oleh Penyidik tanggal 28 Maret 2012, No.Pol.Sp-Han/13/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012;
- Ditahan oleh Penyidik dengan perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 11 April 2012 No.RT-2-044/Q.3.21/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epp.1/04/2012, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;

- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2012, No.Print-71/Q.3.21/Epp.2/05/2012, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 Mei 2012, No.11/ Pen.Pid./2012/PN.Btl. sejak 24 Mei 2012 sampai dengan 22 Juni 2012;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 20 Juni 2012, No.11/ Pen.Pid./2012/PN.Btl. sejak 23 Juni 2012 sampai dengan 21 Agustus 2012;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 47/BTL/Epp.2/05/2012 tertanggal 25 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI DARMAJID Alias DEDI Alias AJID bin KARTIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI DARMAJID Alias DEDI Alias AJID bin KARTIJAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek SUZUKI SATRIA F;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari P.T. SUZUKI FINANCE INDONESIA yang menyatakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor baru memakai plat palsu DA 6525 ZT merek SUZUKI SATRIA FU 150 SCD warna abu-abu hitam, noka MH8BG41CACJ684273 dan nosin G420ID744827 adalah milik SYAIFULLAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan/pengantar dari P.T. DELTA ABADI Cabang Sungai Danau tanggal 05 Maret 2012, Nomor : DAS/SDP.OUTLET SM/Krli/III.XI.Pemilik an. SYAIFULLAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor baru memakai plat palsu DA 6525 ZT merek SUZUKI SATRIA FU 150 SCD warna abu-abu hitam, noka MH8BG41CACJ684273 dan nosin G420ID744827 adalah milik SYAIFULLAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. M. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-47/BTL/Epp.2/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEDI DARMAJID Alias DEDI Alias AJID Bin KARTIJAN bersama-sama dengan Sdr. SUBROTO Alias BROTO Alias ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar jam 20.37 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat diseberang jalan depan Kantor Koramil Satui tepatnya di Jalan Propinsi Km.167 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya terdakwa bersama-sama Sdr. SUBROTO Alias BROTO Alias ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (DPO) berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di daerah Serongga Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan posisi berboncengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah menuju Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud akan mengambil sepeda motor milik orang lain dan sebelumnya terdakwa bersama Sdr. SUBROTO Alias BROTO Alias ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (DPO) telah merencanakannya untuk melakukan pencurian di daerah Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dengan membawa alat bantu berupa kunci "T" yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan serta dibawa oleh terdakwa dari rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa sesampainya di tempat tujuan, terdakwa bersama-sama Sdr. SUBROTO Alias BROTO Alias ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (DPO) melintas ditempat kejadian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SATRIA FU 150 SCD warna abu-abu hitam dengan garis merah milik Sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD (Korban) berdasarkan Surat Keterangan dari P.T. SUZUKI FINANCE INDONESIA Cabang Sungai Danau yang sedang diparkir di depan rumah, kemudian terdakwa mengamati situasi keadaan sekitarnya yang sedang sepi dan Sdr. SUBROTO Alias BROTO Alias ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut apabila ada orang datang maka Sdr. SUBROTO Alias BROTO Alias ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (DPO) akan memberitahukan kepada terdakwa, sedangkan terdakwa dengan segera mendekati sepeda motor tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin Sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD (Korban) sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SATRIA FU 150 SCD warna abu-abu hitam dengan garis merah tersebut, terdakwa langsung membalikkan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Jalan Raya Propinsi menuju tempat Sdr. SUBROTO Alias BROTO Alias ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. SUBROTO Alias BROTO Alias ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (DPO) mendorong sepeda motor tersebut yang ditumpangi oleh terdakwa dengan menggunakan kaki menjauhi tempat terdakwa mengambil sepeda motor itu. Setelah sampai pada tempat yang sepi lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang dipegang dengan tangan kanan secara paksa hingga indikator lampu kontak dalam posisi "ON", barulah terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan beriringan bersama Sdr. SUBROTO Alias BROTO Alias ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (DPO) menuju daerah Batulicin.

- Bahwa sekitar tanggal 27 Maret 2012 sekira jam 13.45 Wita bertempat di Desa Ranggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, korban berpapasan dan melihat terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek *SUZUKI SATRIA FU 150 SCD* warna abu-abu hitam dengan garis merah milik korban tersebut. Korban mengenali sepeda motor tersebut adalah miliknya dari ciri-ciri khusus berupa lapak/jok sepeda motor yang bertuliskan "Shock Racing", kemudian korban mengikuti terdakwa hingga menuju ke sebuah gubuk yang terletak di Gang Radiatul Jannah RT. 07 Desa Tungkaran Sahang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan lalu korban segera melapor ke pihak Polres Tanah Laut, selanjutnya anggota Polres Tanah Laut bersama-sama anggota Polsek Satui melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dipakai sendiri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD (Korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian kendaraan bermotor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 skj.20.37 Wita di jalan Propinsi Km.167 depan kantor Koramil Satui Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah sesuai dengan surat keterangan jalan dari PT.SUZUKI FINANCE INDONESIA yang dimiliki saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut serta saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan para pelaku dalam melakukan pencurian karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah teman saksi bernama MURNI MUSTAFA;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar jam 19.30 Wita saksi berangkat dari rumah menuju rumah teman saksi An.MURNI MUSTAFA yang berada di Jl.Propinsi Km.167 tepatnya di depan kantor Koramil Satui Desa Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu karena di SMS teman saksi untuk datang ke rumahnya untuk berbincang-bincang yang saat itu sedang sakit. Bahwa sekira jam 20.00 wita Sdr.MURNI MUSTAFA meminta tolong kepada saksi untuk membelikan teh panas ke warung lalu saksi membelikan teh panas dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi membelikan teh panas di warung kemudian sekira jam 20.30 Wita saksi kembali lagi untuk mengantarkan teh panas tersebut kerumah Sdr.MURNI MUSTAFA dan memarkirkan sepeda motor saksi di depan rumah yang saksi tidak tahu pemilik rumahnya yang jaraknya sekira 20 meter dari rumah sdr. MURNI MUSTAFA, setelah saksi mengantar teh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panas kepada Sdr.MURNI MUSTAFA sekira 17 menit lamanya lalu saksi pamitan pulang dan ketika sampai ditempat saksi memarkirkan kendaraan sepeda motornya ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat tersebut;

- Bahwa saksi pada saat itu memarkir sepeda motor miliknya tidak dalam keadaan dikunci stang dan situasi tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi dan penerangan redup atau remang-remang;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ada didekat tempat tersebut duduk diteras depan rumah dan mereka menjawab tidak mengetahuinya, lalu saksi langsung kerumah sdr.MURNI MUSTOFA untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian ditemani teman saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Satui;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira jam 13.45 Wita saksi melihat terdakwa melintas di Desa Ranggal Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 milik saksi yang terlihat dari ciri-ciri khususnya yaitu pada lapak/jok sepeda motor bertuliskan SHOCK RECING dan saksi memang hapal dengan ciri-ciri khusus sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah memastikan sepeda motor tersebut adalah miliknya lalu segera mengikuti terdakwa yang ternyata menuju ke sebuah gubuk yang terletak di Gang Radiatul Jannah RT.07 Desa Tungkaran Sahang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi segera melaporkan ke Anggota Polres Tanah Laut;
- Bahwa sekira jam 16.00 wita anggota Polres Tanah Laut bersama-sama anggota Polsek Satui melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah, saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi yang sebelumnya telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi secara kredit seharga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi MURNI MUSTAPA Bin NURDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian kendaraan bermotor milik teman saksi yaitu sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 skj.20.37 Wita di jalan Propinsi Km.167 depan kantor Koramil Satui Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang telah berhasil dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah milik sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 skj.19.30 wita saksi sedang berada di rumah bersama teman saksi bernama sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD yang datang kerumah bermaksud menjenguk saksi yang sedang sakit, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah kemudian sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD semula memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan rumah saksi, lalu saksi meminta tolong untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli teh hangat di warung kepada sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD, setelah sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD membeli teh hangat di warung lalu memarkirkan sepeda motornya di depan rumah ACIL AMAH yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari rumah saksi tanpa di kunci stang, tidak lama kemudian sekira jam 20.37 wita sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD pamitan pulang kepada saksi tetapi tiba-tiba sekira 5 menit kemudian sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD kembali kerumah saksi mengabarkan sepeda motornya telah hilang, lalu sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD meminjam sepeda motor saksi untuk melapor ke Kantor Kepolisian Sektor Satu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah, saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik sdr. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD yang sebelumnya telah dicuri oleh terdakwa;

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah tanpa No.Pol tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.37 wita bertempat di Jalan Propinsi Km.167 tepatnya di depan rumah warga tepatnya di depan kantor Koramil Satui Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dibantu 1 (satu) orang teman yang merupakan saudara kandung terdakwa bernama sdr.SUBROTO BROTO Als.ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (Alm);
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut yang sedang diparkir didepan rumah sedangkan Sdr.SUBROTO (DPO) mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor Mio Seol warna merah yang dikendarai sdr.SUBROTO dan bertugas akan memberitahu kalau ada orang yang mendekat, karena tidak dikunci stang kemudian terdakwa dorong ketepi jalan raya Propinsi lalu terdakwa menyalakan konci kontak ke posisi ON secara paksa dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa terdakwa sebelumnya, setelah berhasil hidup mesin sepeda motor tersebut dikendarai terdakwa dibawa menuju Batulicin;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut disimpan terdakwa bersama sdr.SUBROTO di tempat kost terdakwa di Serongga untuk disembunyikan beberapa hari;
- Bahwa setelah terdakwa bersama sdr.SUBROTO menyimpan sepeda motor tersebut beberapa hari di Kost terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Pelaihari Kab. Tanah Laut dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 16.00 wita terdakwa berangkat dari Serongga menuju Kota Pelaihari sekira jam 22.00 wita dan terdakwa bermalam di tempat gubuk teman terdakwa yang beralamat di Gang Raidatul Jannah Rt.07 Desa Tungkaran Sahang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira jam 13.30 wita terdakwa bersama-sama temannya keluar menuju Desa Ranggung Kec.Pelaihari dan setelah itu terdakwa kembali ketempat teman terdakwa di Gang Raidatul Jannah namun tidak disadari terdakwa telah diikuti oleh seseorang.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 wita tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Tanah Laut bersama anggota Kepolisian Sektor Satu melakukan penggerebekan di gubuk tersebut dan terdakwa berhasil ditangkap pihak Kepolisian sedangkan sdr.SUBROTO berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr.SUBROTO Als.BROTO Als.ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (Alm) (DPO) telah melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali. Yang pertama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah di daerah Kecamatan Jorong Kab.Tanah Laut yang selanjutnya dijual ke daerah Serongga Kab.Kotabaru kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Seol warna Hijau yang dicuri di daerah Kecamatan Satu Kab. Tanah Bumbu dan dijual di Kec.Jorong kepada seseorang yang bertemu di jalan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ketiga berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seol warna merah di daerah Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan baeang tersebut saya jual ke daerah Birayang Kab.HST kepada sdr.SUPARDI seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), pencurian ke empat yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah di daerah Kec.Jorong Kab.Tanah Laut dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Serongga Kab.Kotabaru seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, pencurian kelima berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merah di daerah Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Birayang Kab.HST (Barabai) kepada sdr.SUPARDI seharga 4.000.000,- (empat juta rupiah), pencurian ke enam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna merah di daerah Kec.Angsana Kab.Tanah Bumbu dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Birayang Kab.HST (Barabai) kepada sdr.SUPARDI seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pencurian ke tujuh berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vision warna merah di daerah Kab.HSS (Kandangan) dan barang tersebut terjaring rajia di Polsek Sei Loban Kab.Tanah Bumbu, pencurian ke delapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna biru putih di daerah Satui Kab.Tanah Bumbu dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Serongga Kab.Kotabaru seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pencurian ke sembilan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Biru putih merah di daerah kec.Jorong Kab.Tanah Laut dan barang tersebut masih dipakai oleh Sdr.SUBROTO (DPO) yang terdakwa tidak tahu keberadaannya;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dibantu alat berupa kunci T yang terbuat dari besi kunci Pas 10 kacamata yang panjangnya 10 Cm, kemudian kunci pas 10 tersebut dipotong dan ujungnya diruncingkan dan besi gagangnya dari kunci 10 kacamata berwarna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah tanpa No.Pol tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil tanpa izin oleh terdakwa bersama-sama sdr.SUBROTO (DPO) yang terparkir tanpa dikunci stang di Jalan Propinsi Km.167 di depan rumah tepatnya di depan Kantor Koramil Desa Sungai Danau Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah tanpa No.Pol tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira jam 20.37 wita bertempat di Jalan Propinsi Km.167 tepatnya di depan rumah warga tepatnya di depan kantor Koramil Satui Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dibantu 1 (satu) orang teman yang merupakan saudara kandung terdakwa bernama sdr.SUBROTO BROTO Als.ALVI MAWAR Bin KARTIJAN (Alm);
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa langsung mendatangi sepeda motor tersebut yang sedang diparkir didepan rumah sedangkan Sdr.SUBROTO (DPO) mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor Mio Seol warna merah yang dikendarai sdr.SUBROTO dan bertugas akan memberitahu kalau ada orang yang mendekat, karena tidak dikunci stang kemudian terdakwa dorong ketepi jalan raya Propinsi lalu terdakwa menyalakan konci kontak ke posisi ON secara paksa dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa terdakwa sebelumnya, setelah berhasil hidup mesin sepeda motor tersebut dikendarai terdakwa dibawa menuju Batulicin, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut disimpan terdakwa bersama sdr.SUBROTO di tempat kost terdakwa di Serongga untuk disembunyikan beberapa hari, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Pelaihari Kab. Tanah Laut dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 16.00 wita terdakwa berangkat dari Serongga menuju Kota Pelaihari sekira jam 22.00 wita dan terdakwa bermalam di tempat gubuk teman terdakwa yang beralamat di Gang Raidatul Jannah Rt.07 Desa Tungkaran Sahang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira jam 13.30 wita terdakwa bersama-sama temannya keluar menuju Desa Ranggung Kec.Pelaihari dan setelah itu terdakwa kembali ketempat teman terdakwa di Gang Raidatul Jannah namun tidak disadari terdakwa telah diikuti oleh seseorang, dan sekira jam 16.00 wita tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Tanah Laut bersama anggota Kepolisian Sektor Satui melakukan penggerebekan di gubuk tersebut dan terdakwa berhasil ditangkap pihak Kepolisian sedangkan sdr.SUBROTO berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr.SUBROTO Als.BROTO Als.ALVI MAWAR Bin (Alm) KARTIJAN (DPO) telah melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali. Yang pertama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah di daerah Kecamatan Jorong Kab.Tanah Laut yang selanjutnya dijual ke daerah Serongga Kab.Kotabaru kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Seol warna Hijau yang dicuri di daerah Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu dan dijual di Kec.Jorong kepada seseorang yang bertemu di jalan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ketiga berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seol warna merah di daerah Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan baeang tersebut saya jual ke daerah Birayang Kab.HST kepada sdr.SUPARDI seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), pencurian ke empat yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah di daerah Kec.Jorong Kab.Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Serongga Kab.Kotabaru seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, pencurian kelima berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah di daerah Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Birayang Kab.HST (Barabai) kepada sdr.SUPARDI seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), pencurian ke enam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna merah di daerah Kec.Angsana Kab.Tanah Bumbu dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Birayang Kab.HST (Barabai) kepada sdr.SUPARDI seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pencurian ke tujuh berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vision warna merah di daerah Kab.HSS (Kandangan) dan barang tersebut terjaring rajia di Polsek Sei Loban Kab.Tanah Bumbu, pencurian ke delapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna biru putih di daerah Satui Kab.Tanah Bumbu dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Serongga Kab.Kotabaru seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pencurian ke sembilan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Biru putih merah di daerah kec.Jorong Kab.Tanah Laut dan barang tersebut masih dipakai oleh Sdr.SUBROTO (DPO) yang terdakwa tidak tahu keberadaannya;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dibantu alat berupa kunci T yang terbuat dari besi kunci Pas 10 kacmata yang panjangnya 10 Cm, kemudian kunci pas 10 tersebut dipotong dan ujungnya diruncingkan dan besi gagangnya dari kunci 10 kacmata berwarna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah tanpa No.Pol tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sdr.SUBROTO (DPO) yang terparkir tanpa dikunci stang di Jalan Propinsi Km.167 di depan rumah tepatnya di depan Kantor Koramil Desa Sungai Danau Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek SUZUKI SATRIA F, 1 (satu) lembar surat keterangan dari P.T. SUZUKI FINANCE INDONESIA yang menyatakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor baru memakai plat palsu DA 6525 ZT merek SUZUKI SATRIA FU 150 SCD warna abu-abu hitam, noka MH8BG41CACJ684273 dan nosin G420ID744827, 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan/pengantar dari P.T. DELTA ABADI Cabang Sungai Danau tanggal 05 Maret 2012, Nomor : DAS/SDP.OUTLET SM/Krli/III.XI. 1 (satu) unit sepeda motor baru memakai plat palsu DA 6525 ZT merek SUZUKI SATRIA FU 150 SCD warna abu-abu hitam, noka MH8BG41CACJ684273 dan nosin G420ID744827 dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa DEDI DARMAJID Alias DEDI Alias AJID Bin KARTIJAN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira jam 20.37 wita bertempat di Jalan Propinsi Km.167 tepatnya di depan rumah warga tepatnya di depan kantor Koramil Satui Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa bersama SUBROTO (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah tanpa No.Pol, dengan cara terdakwa mendatangi sepeda motor yang sedang diparkir didepan rumah, sedangkan Sdr.SUBROTO (DPO) mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor Mio Seol warna merah yang dikendarai sdr.SUBROTO dan bertugas akan memberitahu kalau ada orang yang mendekat, karena tidak dikunci stang kemudian terdakwa dorong ketepi jalan raya Propinsi lalu terdakwa menyalakan kunci kontak ke posisi ON secara paksa dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa terdakwa sebelumnya, setelah berhasil hidup mesin sepeda motor tersebut dikendarai terdakwa dibawa menuju Batulicin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut disimpan terdakwa bersama sdr.SUBROTO di tempat kost terdakwa di Serongga untuk disembunyikan beberapa hari, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Pelaihari Kab. Tanah Laut dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 16.00 wita terdakwa berangkat dari Serongga menuju Kota Pelaihari sekira jam 22.00 wita dan terdakwa bermalam di tempat gubuk teman terdakwa yang beralamat di Gang Raidatul Jannah Rt.07 Desa Tungkaran Sahang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira jam 13.30 wita terdakwa bersama-sama temannya keluar menuju Desa Ranggung Kec.Pelaihari dan setelah itu terdakwa kembali ketempat teman terdakwa di Gang Raidatul Jannah namun tidak disadari terdakwa telah diikuti oleh seseorang, dan sekira jam 16.00 wita tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Tanah Laut bersama anggota Kepolisian Sektor Satui melakukan penggerebekan di gubuk tersebut dan terdakwa berhasil ditangkap pihak Kepolisian sedangkan sdr.SUBROTO berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama Sdr.SUBROTO Als.BROTO Als.ALVI MAWAR Bin (Alm) KARTIJAN (DPO) telah melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali. Yang pertama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah di daerah Kecamatan Jorong Kab.Tanah Laut yang selanjutnya dijual ke daerah Serongga Kab.Kotabaru kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Seol warna Hijau yang dicuri di daerah Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu dan dijual di Kec.Jorong kepada seseorang yang bertemu di jalan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ketiga berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seol warna merah di daerah Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan baeang tersebut saya jual ke daerah Birayang Kab.HST kepada sdr.SUPARDI seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), pencurian ke empat yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah di daerah Kec.Jorong Kab.Tanah Laut dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Serongga Kab.Kotabaru seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, pencurian kelima berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah di daerah Kec.Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Birayang Kab.HST (Barabai) kepada sdr.SUPARDI seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), pencurian ke enam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna merah di daerah Kec.Angsana Kab.Tanah Bumbu dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Birayang Kab.HST (Barabai) kepada sdr.SUPARDI seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pencurian ke tujuh berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vision warna merah di daerah Kab.HSS (Kandangan) dan barang tersebut terjaring rajia di Polsek Sei Loban Kab.Tanah Bumbu, pencurian ke delapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna biru putih di daerah Satui Kab.Tanah Bumbu dan barang tersebut terdakwa jual ke daerah Serongga Kab.Kotabaru seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pencurian ke sembilan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Biru putih merah di daerah kec.Jorong Kab.Tanah Laut dan barang tersebut masih dipakai oleh Sdr.SUBROTO (DPO) yang terdakwa tidak tahu keberadaannya, dan kesemua sepeda motor yang diambil terdakwa dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi kunci Pas 10 kacamata yang panjangnya 10 Cm, kemudian kunci pas 10 tersebut dipotong dan ujungnya diruncingkan dan besi gagangnya dari kunci 10 kacamata berwarna putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN

BERSEKUTU;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 dengan No.Ka 684273 dan No.Sin 744827 Warna abu-abu hitam berlis stiker warna merah tanpa No.Pol, terdakwa melakukannya bersama dengan SUBROTO (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek SUZUKI SATRIA F, 1 (satu) lembar surat keterangan dari P.T. SUZUKI FINANCE INDONESIA yang menyatakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor baru memakai plat palsu DA 6525 ZT merek SUZUKI SATRIA FU 150 SCD warna abu-abu hitam, noka MH8BG41CACJ684273 dan nosin G420ID744827 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SYAIFULLAH, 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan/pengantar dari P.T. DELTA ABADI Cabang Sungai Danau tanggal 05 Maret 2012, Nomor : DAS/SDP.OUTLET SM/Krli/III.XI.Pemilik an. SYAIFULLAH, 1 (satu) unit sepeda motor baru memakai plat palsu DA 6525 ZT merek SUZUKI SATRIA FU 150 SCD warna abu-abu hitam, noka MH8BG41CACJ684273 dan nosin G420ID744827 dimohonkan agar dikembalikan kepada Sdr. M. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan para Terdakwa menyesalinya.

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDI DARMAJID Alias DEDI Alias AJID Bin KARTIJAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI DARMAJID Alias DEDI Alias AJID Bin KARTIJAN oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek SUZUKI SATRIA F;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari P.T. SUZUKI FINANCE INDONESIA yang menyatakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor baru memakai plat palsu DA 6525 ZT merek SUZUKI SATRIA FU 150 SCD warna abu-abu hitam, noka MH8BG41CACJ684273 dan nosin G420ID744827 adalah milik SYAIFULLAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan/pengantar dari P.T. DELTA ABADI Cabang Sungai Danau tanggal 05 Maret 2012, Nomor : DAS/SDP.OUTLET SM/Krli/III.XI.Pemilik an. SYAIFULLAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor baru memakai plat palsu DA 6525 ZT merek SUZUKI SATRIA FU 150 SCD warna abu-abu hitam, noka MH8BG41CACJ684273 dan nosin G420ID744827 adalah milik SYAIFULLAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. M. SYAIFULLAH Bin ABDUL SAMAD.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 8 AGUSTUS 2012 oleh kami HERU KUNTJORO, SH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota serta, H.FAHRUL RIFANI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, SH, Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

HERU KUNTJORO, SH

HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn

PANITERA PENGGANTI

H.FAHRUL RIFANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)